



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 180. 224- V TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT
DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025-2027**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 dan memenuhi Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 560/116/Disnakertrans/2025 tanggal 21 April 2025 Hal : Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka perlu dibentuk Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2027;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 183).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 767) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 774).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :**
- KESATU :** Membentuk Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA :** Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Rejang Lebong dalam rangka:
- a. pengusulan upah minimum kabupaten;
 - b. penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan; dan
 - c. penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada tingkat kabupaten.
- KETIGA :** Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Dewan Pengupahan;
 - b. pemberian dukungan pengelolaan kegiatan dan program kerja Dewan Pengupahan;
 - c. pemberian dukungan data dan informasi di bidang pengupahan; dan
 - d. pemberian dukungan pengelolaan administrasi Dewan Pengupahan.
- KEEMPAT :** Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Rejang Lebong.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong melalui Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak dengan kode rekening 2.07.05.2.02.0001.

KEENAM

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengupahan.

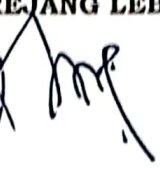
KETUJUH

: Dalam pelaksanaan Keputusan ini, harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 2 Mei 2025

 **BUPATI REJANG LEBONG,**

MUHAMMAD FIKRI

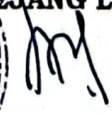
TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta;
3. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu;
6. Inspektur Kabupaten Rejang Lebong;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 180. 224 - V TAHUN 2025
TANGGAL 2 Mei 2025

**SUSUNAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025-2027**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Laboratorium Ekonomi dan Perbankan Institut Agama Islam Negeri Curup	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong	Anggota
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong	Anggota
6.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	Anggota
7.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	Anggota
8.	1 (satu) orang Fungsional Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong	Anggota
9.	3 (tiga) orang unsur Serikat Pekerja (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Rejang Lebong)	Anggota
10.	3 (tiga) orang unsur Pengusaha (Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Rejang Lebong)	Anggota
11.	1 (satu) orang unsur Pengusaha (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Kabupaten Rejang Lebong)	Anggota


BUPATI REJANG LEBONG,

MUHAMMAD FIKRI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 180. 224. V TAHUN 2025
TANGGAL 2 Mei 2025

**SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025-2027**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong	Koordinator
2	2 (dua) orang Fungsional Mediator Ahli Muda Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong	Anggota
4	Staf Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong	Anggota

 **BUPATI REJANG LEBONG,**

MUHAMMAD FIKRI